



## PUTUSAN

Nomor 0251/Pdt.G/2019/PA Adl.



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Andoolo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

**PENGGUGAT**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Dusun IV, RT/RW 007/000, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Konawe Selatan. Dalam hal memberi kuasa khusus kepada Arifai, S.H.,M.H., Ahmad Fauzan, S.H. dan Muhammad Ridwan Rasak, S.H. masing-masing Pengacara/Advokat/Kuasa Hukum, berkantor pada Kantor Advokat Arifai & Partners yang beralamat di Jalan Kapten P. Tendean No. 68 Baruga-Kota Kendari, yang bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama mewakili pemberi kuasa, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 06 Agustus 2019 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Andoolo dengan Nomor 26/SK/2019/PA Adl tanggal 13 September 2019, sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir -, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Dusun IV, RT/RW 007/000, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Konawe Selatan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka sidang;

Setelah memeriksa bukti-bukti baik bukti surat maupun saksi di muka sidang;



**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa surat gugatan Penggugat tertanggal 10 September 2019 telah didaftarkan dibawah Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Andoolo Nomor 0251/Pdt.G/2019/PA Adl. Tanggal 13 September 2019 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 26 November 2009, dan telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 15/15/XI/2009 tanggal 26 November 2009;
2. Bahwa setelah menikah sampai sekarang Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dan tinggal di rumah di Dusun IV, RT/RW 007/000, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Konawe Selatan, Propinsi Sulawesi Tenggara;
3. Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan tidak dikaruniai anak;
4. Bahwa selama menikah kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, anmun mulai tidak harmonis dan puncak keretakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terhadai sekitar tahun 2019, Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang sejak sekitar bulan januari 2019. Hal ini disebabkan antara lain :
  - 4.1. Tergugat sering meminum minuman keras sehingga mabuk;
  - 4.2. Tergugat sering melakukan judi ayam;
  - 4.3. Tergugat sering melakukan Tindakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) setiap kali bertengkar dengan Penggugat yaitu dengan cara memukul, menendang, dan menginjak Penggugat;
  - 4.4. Tergugat tidak memenuhi kewajibannya sebagai seorang imam keluarga;
  - 4.5. Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat sejak menikah;
5. Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah sering berupaya untuk merukunkan antara Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

*Halaman 2 dari 20 halaman Putusan Nomor 0251/Pdt.G/2019/PA Adl.*



6. Bahwa pihak keluarga Penggugat juga telah berupaya untuk merukunkan antara Penggugat dan Tergugat di Kantor Desa tempat domisili Penggugat dan Tergugat, namun upaya tersebut juga tetap tidak berhasil;
7. Bahwa berdasarkan atas tindakan dan tingkah laku dari tergugat tersebut di atas, sehingga Penggugat telah menderita lahir dan bathin, untuk itu Penggugat telah berketetapan hati untuk mengakhiri ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dengan jalan perceraian melalui Pengadilan Agama Andoolo;
8. Bahwa dengan kejadian tersebut, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat lagi dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dan Tergugat;
9. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Andoolo c.q Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

**PRIMER:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) di depan sidang Pengadilan Agama Andoolo;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

**SUBSIDER:**

Atau apabila Pengadilan Agama Andoolo c.q. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap ke muka sidang;

*Halaman 3 dari 20 halaman Putusan Nomor 0251/Pdt.G/2019/PA Adl.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil telah mengajukan permohonan ijin untuk melakukan perceraian kepada pejabat yang berwenang, dan telah mendapatkan surat izin perceraian dari BUPATI Konawe Selatan Nomor 474.2/1257 tanggal 27 September 2019;

Bahwa, Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Fahrudin, S.Ag.,M.H., sebagaimana laporan mediator tanggal 24 Oktober 2019, bahwa Mediasi telah dilaksanakan pada tanggal 24 Oktober 2019, dan mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan (mediasi tidak berhasil);

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, pada persidangan tanggal 1 Oktober 2019, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar dalil Penggugat posita point 1 (satu);
2. Bahwa benar dalil Penggugat posita point 2 (dua);
3. Bahwa benar dalil Penggugat posita point 3 (tiga);
4. Bahwa tidak benar keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Januari 2019 dan telah terjadi pisah ranjang pada bulan Januari 2019 namun keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Mei 2019 karena Penggugat tidak mau lagi seranjang dengan Tergugat;
5. Bahwa tidak benar Tergugat sering minum minuman keras sampai mabuk, karena Tergugat tidak pernah minum-minuman keras;
6. Tidak benar Tergugat sering melakukan judi ayam karena Tergugat tidak pernah main judi sabung ayam;
7. Bahwa benar Tergugat sering bertengkar dengan Penggugat tetapi bukan tahun 2019 melainkan setiap mau lebaran karena Penggugat tidak memenuhi perjanjian sebelum nikah yaitu "anak penggugat adalah anak Tergugat juga, dan anak Tergugat juga adalah anak Penggugat juga"; namun PENGgugat hanya membina anaknya dan tidak memperdulikan anak Tergugat dan Tergugat tidak pernah memukul, menendang dan

Halaman 4 dari 20 halaman Putusan Nomor 0251/Pdt.G/2019/PA Adl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menginjak Penggugat apabila bertengkar, namun Tergugat pernah menutup satu kali kain mulut Penggugat karena banyak ceritanya;

8. Bahwa tidak benar Tergugat tidak memenuhi kewajiban sebagai imam keluarga karena sampai sekarang Tergugat masih shalat baik di Masjid maupun di rumah;

9. Bahwa tidak benar Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat sejak menikah melainkan Tergugat tetap memberikan nafkah kepada Penggugat sampai sekarang dari hasil kerja Tergugat mulai dari pagi sampai malam kemudian nanti Tergugat mau merokok lalu minta uang kepada Penggugat;

10. Tidak benar keluarga Penggugat sudah sering berupaya merukunkan Penggugat melainkan keluarga Tergugat yang pernah merukunkan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

11. Tidak benar keluarga Penggugat telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat di kantor Desa tempat domisili Penggugat dan Tergugat melainkan tergugat yang pernah minta dari Kepala Desa XXXXX untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun kembali kepada Tergugat;

12. Bahwa justru Tergugat yang sakit hati karena penggugat tidak menghargai Tergugat di muka umum, dilingkungan keluarga, Penggugat tidak pernah meberikan pembeli rokok dan tidak merawat anak Tergugat;

13. Bahwa tidak benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik melainkan rumah tangga kami masih dapat dibina karena Tergugat masih mau rukun dengan Penggugat;

14. Bahwa Tergugat tidak mau cerai Karenna Tergugat masih mencintai Penggugat dan kami sudah dimediasi oleh keluarga Tergugat dan Kepala Desa XXXXX namun tidak berhasil karena Penggugat tidak meresponnya;

Bahwa, terhadap jawaban Tergugat tersebut pada persidangan tanggal 02 Oktober 2019 Penggugat mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya :

1. Bahwa benar Penggugat menolak dengan tegas dalil jawaban Tergugat yang menyatakan bahwa Tergugat tidak sering minum dan juga tidak sering mabuk. Sebab faktanya Tergugat memang benar-benar sering minum minuman keras sehingga mabuk setiap kali berkumpul dengan teman-

Halaman 5 dari 20 halaman Putusan Nomor 0251/Pdt.G/2019/PA Adl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

temannya, baik diseputaran rumah maupun diluar rumah, dan hal ini dilakukannya sejak tahun 2018;

2. Bahwa sebagai informasi tambahan, pada bulan januari tahun 2019, Tergugat bersama-sama dengan teman-temannya meminum minuman keras, kemudian setelah itu pada malam itu juga terjadi pertengkaran antara Tergugat dan Penggugat, dimana Tergugat melakukan kekerasan fisik terhadap diri Penggugat dengan cara mencengkram mulut Penggugat, mencekik Penggugat, melilit leher Penggugat dengan selimut dan disertai dengan ancaman-ancaman kekerasan lainnya;
3. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas dalil-dalil jawaban Tergugat yang menyatakan bahwa Tergugat tidak pernah melakukan judi ayam, sebab jika memang benar Tergugat tidak pernah melakukan judi ayam, tidaklah mungkin ayam-ayam peliharaan keluarga yang awalnya dimaksudkan untuk menambah pendapatan keluarga hanya menimbulkan kerugian yang banyak bagi keluarga bahkan juga seringkali sampai merugikan Penggugat;
4. Bahwa Penggugat membantah dengan tegas dalil jawaban Tergugat yang menyatakan bahwa Tergugat melakukan kekerasan terhadap Penggugat dikarenakan Penggugat sebagai istri telah melewati batas. Tergugat hanyalah menjelaskan mengenai kekhawatiran-kekhawatiran yang didasari oleh asumsinya semata tanpa memperhatikan secara cermat tindakan-tindakan Penggugat yang selalu didasari oleh iktikad baik;
5. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas dalil jawaban Tergugat yang menjelaskan bahwa selama ini Tergugat selalu menjadi imam dalam aspek ibadah di dalam rumah tangga. Pernyataan Tergugat ini sangatlah mengada-ada dan tidak benar adanya, justru selama ini Penggugatlah yang mengajak Tergugat untuk melaksanakan ibadah seperti shalat dan lain-lain;
6. Bahwa Penggugat membantah dengan tegas dalil jawaban Tergugat yang menyatakan bahwa Tergugat selama ini menafkahi Penggugat. Sebab Penggugat selama ini memang tidak bekerja mencari nafkah secara tetap, bahkan sempat malah membantu Penggugat dalam mengawasibtenaga kerja yang ada di lahan milik Penggugat saat musim jambu mente dan musim panen padi beberapa musim silam. Dan setelah itu hingga saat ini, Tergugat tidak pernah memberikan sepeserpun nafkah kepada Penggugat;;

Halaman 6 dari 20 halaman Putusan Nomor 0251/Pdt.G/2019/PA Adl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Penggugat membantah dengan tegas dalil jawaban Tergugat yang menyatakan bahwa tidak pernah ada upaya perdamaian yang dilakukan oleh keluarga Penggugat dikarenakan upaya kekeluargaan yang ada sebelumnya adalah inisiatif dari seseorang yang justeru berasal dari keluarga Tergugat. Pernyataan Tergugat ini sangatlah menyesatkan sebab seseorang yang dimaksud Tergugat tersebut justru adalah ayah angkat dari Penggugat juga, dimana hal tersebut juga diketahui oleh Tergugat sendiri;

Bahwa berdasarkan dengan uraian-uraian tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT) di depan sidang Pengadilan Agama Andoolo;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa, atas replik Penggugat tersebut pada persidangan tanggal 2 Oktober 2019, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya Tergugat sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat menolak karena Tergugat tidak pernah minum minuman keras sehingga mabuk bersama teman-teman tergugat baik di seputaran rumah maupun di luar rumah sejak tahun 2016;
2. Bahwa Tergugat menolak semua itu karena tidak pernah minum minuman keras bersama teman-teman Tergugat pada bulan Januari 2019 dan malam harinya Tergugat tidak pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat, namun Tergugat dan Penggugat pernah bertengkar karena Penggugat mensertifikatkan tanah Tergugat dengan Penggugat atas nama anak Penggugat tanpa sepengetahuan Tergugat;
3. Bahwa tidak benar Tergugat merugikan Penggugat karena Tergugat pernah judi ayam namun Tergugat tidak pernah melakukan judi ayam;
4. Bahwa tidak benar Tergugat pernah melakukan kekerasan kepada Penggugat namun Tergugat hanya pernah menutup mulut Penggugat dengan kain karena Penggugat banyak ceritanya dan tidak menghargai Tergugat;

Halaman 7 dari 20 halaman Putusan Nomor 0251/Pdt.G/2019/PA Adl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa tidak benar Penggugat yang selalu mengajak Tergugat untuk shalat melainkan Tergugat yang mengajak Penggugat ke Mesjid untuk shalat namun Penggugat mengatakan pergi saja dan nanti Penggugat shalat di rumah serta Tergugat akui bahwa Penggugat memang rajin shalat;
6. Bahwa tidak benar Tergugat tidak pernah memberikan nafkah sepeser kepada Penggugat melainkan tergugat tetap meberikan nafkah kepada Penggugat sampai sekarang atas penghasilan Tergugat yang bekerja dengan mengelola jambu, kopra dan penggilingan mulai dari pagi sampai malam;
7. Bahwa tidak benar ayah angkat Penggugat yang pernah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat melainkan Tergugat yang minta dari keluarga Tergugat dan Kepala Desa XXXXX untuk menasihati Tergugat dengan Penggugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 15/15/XI/2009, tertanggal 26 November 2009, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, Kota Kendari yang bermeterai cukup dan telah dinazegelen dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

Dan terhadap alat bukti tersebut Tergugat menerima dan membenarkannya;

B. Saksi:

1. SAKSI I PENGGUGAT, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Konawe Selatan, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat di Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Konawe Selatan;
  - Bahwa saksi kenal Penggugat sebelum menikah dengan Tergugat, sedangkan kenal dengan Tergugat pada saat menikah dengan Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

Halaman 8 dari 20 halaman Putusan Nomor 0251/Pdt.G/2019/PA Adl.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Gudang Penggilingan Penggugat di Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Konawe Selatan, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah kediaman bersama di Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa pada mulanya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, namun 2 (dua) tahun setelah Penggugat dan Tergugat menikah keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun karena antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa saksi pernah 2 (dua) kali melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar di gudang penggilingan padi Penggugat di Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Konawe Selatan; selain itu Penggugat juga sering mengadu kepada saksi bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut dan Tergugat mencekik leher Penggugat;
- Bahwa saksi 1 (satu) kali melihat Tergugat mencekik leher Penggugat;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat sering minum minuman keras, Tergugat sering judi ayam dan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat; saksi mengetahui hal tersebut karena diceritakan Penggugat;
- Bahwa orang tua angkat yang bernama Pak XXXXX pernah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama, namun sudah pisah ranjang. Saksi mengetahui hal tersebut karena diceritakan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah ranjang sejak 5 (lima) bulan yang lalu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah sejak berpisah tempat tinggal Tergugat pernah memberikan nafkah kepada Penggugat atau tidak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Penggugat dan Tergugat masih saling memperdulikan atau tidak;

Halaman 9 dari 20 halaman Putusan Nomor 0251/Pdt.G/2019/PA Adl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat agar kembali rukun dengan tergugat akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa sebelum menikah dengan Penggugat, Tergugat bekerja di usaha penggilingan Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak mempunyai usaha lain, Tergugat hanya mengikuti usaha Penggugat;
- Bahwa saksi pernah diceritakan Penggugat bahwa Tergugat pernah memukul Penggugat;

2. SAKSI II PENGGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir DIII (Kebidanan), pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Konawe Selatan. Di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anak kandung Penggugat, saksi kenal Tergugat bernama Nanang, kenal Tergugat setelah menikah dengan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat di Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa pada mulanya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, namun pada bulan Februari 2019 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa Penggugat pernah menelpon saksi pada bulan Februari 2019, Penggugat menyuruh saksi pulang karena Tergugat memukul Penggugat dengan kipas angin lalu Penggugat dan Tergugat bertengkar; selain itu pegawai Penggugat juga menginformasikan kepada saksi bahwa Tergugat telah memukul Penggugat di gudang; namun saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat; dan saksi melihat Penggugat dalam keadaan lebam-lebam;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa berdasarkan informasi Penggugat kepada saksi penyebabnya adalah karena Tergugat jarang shalat dan bahkan kalau hari jumat, saksi

Halaman 10 dari 20 halaman Putusan Nomor 0251/Pdt.G/2019/PA Adl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melihat Tergugat tidak pergi shalat jumat dan tinggal saja di rumah, Tergugat judi sabung ayam dan Tergugat minum minuman keras;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat minum minuman keras dan tidak pernah melihat Tergugat judi ayam;
- Bahwa saksi pernah melihat 1 (satu) kali Tergugat mengangkat kursi pada saat sedang bertengkar dengan Penggugat, ketika Tergugat melihat saksi kemudian Tergugat menurunkan kursinya;
- Bahwa orang tua angkat yang bernama pak XXXXX pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat pernah meminta bantuan saat awal pernikahan kepada Kepala Desa untuk menasihati Tergugat agar tidak melakukan kekerasan terhadap Penggugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama namun sudah pisah ranjang;
- Bahwa Tergugat tidur di kamarnya sedangkan Penggugat tidur di kamar saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah ranjang sejak 5 (lima) bulan yang lalu;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Penggugat dan Tergugat masih saling mempedulikan sejak berpisah tempat tidur;
- Bahwa setahu saksi sejak berpisah tempat tidur, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat membiayai dirinya sendiri karena bekerja sebagai PNS;
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil bantahannya Tergugat mengajukan 1 (satu) orang saksi sebagai berikut :

1. SAKSI TERGUGAT, umur 69 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan petani, tempat kediaman di Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Konawe Selatan. Di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

*Halaman 11 dari 20 halaman Putusan Nomor 0251/Pdt.G/2019/PA Adl.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah Paman Tergugat, selain itu saksi juga merupakan tokoh adat di kampung, dan juga bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sudah lama, sebelum keduanya menikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak, keduanya hanya memiliki anak dari pernikahan sebelumnya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Penggugat di Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa saksi pernah memediasi Penggugat dan Tergugat, dan Tergugat menerangkan bahwa anak Tergugat selama ini tidak mendapat pengakuan dari Penggugat sehingga Tergugat meminta supaya anak Tergugat diperlakukan seperti anak sendiri, dan Tergugat menerangkan pula pada saat menikah Tergugat boleh membawa anak Tergugat dari perkawinannya sebelumnya tinggal di rumah Penggugat, namun statusnya numpang;
- Bahwa setelah anak Penggugat menikah, Tergugat datang mengadu kepada saksi, perihal keadaan rumah tangganya, hal mana Penggugat tidak menerima anak Tergugat layaknya Tergugat menerima anak Penggugat;
- Bahwa saksi memediasi Penggugat dan Tergugat 2 (dua) bulan yang lalu, namun 1 (satu) bulan kemudian saksi merukunkan Penggugat dan Tergugat kembali, karena ternyata Penggugat dan Tergugat tetap tidak harmonis;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama namun sudah berpisah ranjang;
- Bahwa pada saat dimediasi Penggugat sudah menyatakan akan menerima anak Tergugat;
- Bahwa terakhir Penggugat tidak mau lagi diajak untuk mediasi;

Bahwa, pada kesimpulannya Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya dan Tergugat menyatakan keberatan bercerai dengan Penggugat. Baik Penggugat maupun Tergugat mohon putusan;

Halaman 12 dari 20 halaman Putusan Nomor 0251/Pdt.G/2019/PA Adl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) (penjelasan angka (9)) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan menikah secara Islam, sehingga secara absolut perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, mengatur bahwa gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat, kecuali apabila Penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin Tergugat. Oleh karena Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kabupaten Konawe Selatan yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Andoolo, maka secara relatif perkara ini adalah kewenangan Pengadilan Agama Andoolo untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah menyerahkan surat Izin perceraian yang dikeluarkan oleh Bupati Konawe Selatan dengan Nomor 474.2/1257 tertanggal 27 September 2019, sehingga telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh mendamaikan Penggugat dan Tergugat sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang

Halaman 13 dari 20 halaman Putusan Nomor 0251/Pdt.G/2019/PA Adl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 akan tetapi tidak berhasil jo. Pasal 154 R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 4 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi di Pengadilan, terhadap perkara ini telah dilakukan proses mediasi namun berdasarkan laporan hakim mediator Fahrudin, S.Ag.,M.H., tanggal 1 Oktober 2019 dinyatakan mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokok gugatannya ingin bercerai dengan Tergugat dengan alasan bahwa sejak bulan Januari 2019, Penggugat dan tergugat telah berpisah ranjang disebabkan karena Tergugat sering meminum minuman keras sehingga mabuk, Tergugat sering melakukan judi ayam, Tergugat sering melakukan Tindakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) setiap kali bertengkar dengan Penggugat yaitu dengan cara memukul, menendang dan menginjak Penggugat, Tergugat tidak memenuhi kewajibannya sebagai seorang imam keluarga, Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat sejak menikah, pihak keluarag telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat dalam proses jawab-menjawab, Penggugat pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalil gugatannya tersebut sedangkan Tergugat membenarkan sebagian dan membantah sebagian, Tergugat membenarkan Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun penyebabnya karena Penggugat telah mensertifikatkan tanah Penggugat dan Tergugat atas nama anak Penggugat tanpa sepengetahuan Tergugat, selain itu Tergugat membenarkan pula bahwa Penggugat dan tergugat masih tinggal bersama namun sudah berpisah ranjang sejak bulan Januari 2019. Tergugat membantah sering minum minuman keras, sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga, saksi hanya pernah satu kali menutup mulut Penggugat karena pada saat itu Penggugat berbicara terlalu banyak, dan Tergugat membantah judi sabung ayam Tergugat;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab tersebut diperoleh pokok masalah yakni apakah antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkar dan telah sulit untuk rukun kembali membina rumah tangga;

Halaman 14 dari 20 halaman Putusan Nomor 0251/Pdt.G/2019/PA Adl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian, hal tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya perselisihan dan pertengkarannya bersifat terus-menerus antara suami istri, sehingga berakibat pada tidak adanya harapan untuk rukun kembali. Oleh karena itu, pemeriksaan dilanjutkan dengan mempertimbangkan asas mempersulit perceraian sebagaimana tersebut dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Bagian Umum angka 4 huruf e, sehingga Majelis Hakim tidak melekatkan kekuatan pembuktian sempurna, mengikat dan menentukan pada setiap pengakuan pihak berperkara untuk menghindari kemungkinan terjadinya pengakuan pura-pura untuk maksud suatu kesepakatan cerai. Pengakuan tersebut oleh Majelis Hakim hanya dinilai sebagai petunjuk dalam pemeriksaan perkara, sehingga semua dalil-dalil permohonan Pemohon harus dibuktikan tak terkecuali yang diakui (vide Pasal 283 R.Bg);

Menimbang, bahwa pertama-tama yang perlu dipertimbangkan adalah mengenai hubungan perkawinan (*legal standing*) antara Penggugat dan Tergugat untuk dapat mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P yang diajukan oleh Penggugat ternyata alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk menerangkan suatu peristiwa pernikahan, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 1868 KUH Perdata jo. Pasal 285 R.Bg mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat maka alat bukti tersebut dapat dinilai sebagai dasar gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P tersebut, serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka terbukti dalil Penggugat pada posita point 1 (satu), bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil perceraian dimaksud Penggugat juga telah mengajukan dua orang sebagai saksi yang telah dewasa, telah memberikan keterangan secara terpisah dan dibawah sumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sesuai ketentuan, Pasal 171 R.Bg dan Pasal 175 R.Bg, dan kedua saksi tersebut bukanlah termasuk orang yang tidak boleh

Halaman 15 dari 20 halaman Putusan Nomor 0251/Pdt.G/2019/PA Adl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didengar sebagai saksi sebagaimana ketentuan Pasal 172 R.Bg, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat adalah tetangga Penggugat dan anak Penggugat, adalah merupakan keluarga dan orang dekat Penggugat, sehingga telah terpenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat menerangkan Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah Penggugat di Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Konawe Selatan, dan belum dikaruniai keturunan; Keterangan kedua saksi Penggugat tersebut berdasarkan pengetahuan langsung dan saling bersesuaian sehingga telah memenuhi syarat materiil saksi sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg dan Pasal 309 R.Bg, maka Majelis Hakim menyatakan keterangan saksi tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering bertengkar. Saksi pertama menerangkan bahwa saksi dua kali melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar di gudang penggilingan padi Penggugat di Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Konawe Selatan, selain itu Penggugat juga sering mengadu kepada saksi bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar. Sedangkan saksi kedua Penggugat menerangkan saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, dan pernah sekali waktu saksi mendapati Tergugat sedang mengangkat kursi ketika sedang bertengkar dengan Penggugat dan Tergugat, namun ketika Tergugat melihat saksi, Tergugat lalu menurunkan kursi tersebut. Keterangan kedua saksi Penggugat dan Tergugat tersebut berdasarkan pengetahuan langsung dan saling bersesuaian sehingga telah memenuhi maksud Pasal 308 ayat (1) R.Bg dan Pasal 309 R.Bg, oleh karenanya terbukti Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan penyebab Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat sering minum minuman keras dan judi ayam; kedua saksi Penggugat menerangkan keduanya tidak pernah melihat Tergugat minum minuman keras maupun judi ayam, keduanya mengetahui Tergugat minum minuman keras dan judi ayam, karena diinformasikan oleh

Halaman 16 dari 20 halaman Putusan Nomor 0251/Pdt.G/2019/PA Adl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat; oleh karena keterangan kedua saksi Peggugat tersebut bukanlah merupakan pengetahuan langsung, namun merupakan informasi dari orang lain (*testimonium de auditu*), sehingga tidak memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg, oleh karenanya Majelis Hakim menilai dalil gugatan Peggugat tersebut tidak terbukti, dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Peggugat mendalilkan Tergugat sering melakukan kekerasan terhadap Peggugat. Saksi pertama Peggugat menerangkan bahwa saksi pernah melihat satu kali Tergugat mencekik leher Peggugat. Sedangkan saksi kedua Peggugat menerangkan bahwa pada bulan Februari 2019 Peggugat menelpon saksi yang sedang berada di Makassar dan menyuruh saksi untuk pulang karena Tergugat memukul Peggugat dengan kipas angin karena Peggugat dan Tergugat bertengkar. Dan sepulangnya saksi melihat lebam-lebam pada badan Peggugat, selain itu pegawai Peggugat juga menginformasikan kepada saksi bahwa Tergugat telah memukul Peggugat di gudang, namun saksi tidak mengetahui penyebab Peggugat dan Tergugat bertengkar. Kedua saksi Peggugat menerangkan berdasarkan pengetahuan langsung (*vide* Pasal 308 ayat (1) R.Bg). saksi pertama melihat langsung Tergugat mencekik dan saksi kedua melihat lebam-lebam pada badan Peggugat, keterangan kedua saksi Peggugat tersebut telah memberikan petunjuk kepada Majelis Hakim, sehingga patut untuk dipersangkakan (*vide* Pasal 310 R.Bg) bahwa Tergugat telah melakukan kekerasan terhadap Peggugat;

Menimbang, bahwa saksi pertama Peggugat menerangkan Peggugat dan Tergugat masih tinggal bersama, namun sudah pisah ranjang sejak 5 (lima) bulan yang lalu. Saksi mengetahui hal tersebut karena diinformasikan oleh Peggugat. Saksi kedua Peggugat menerangkan Peggugat dan Tergugat masih tinggal bersama, namun sudah berpisah ranjang/tempat tidur, Tergugat tidur di kamarnya sedangkan Peggugat tidur di kamar saksi sejak 5 (lima) bulan yang lalu. Keterangan kedua saksi Peggugat tersebut dihubungkan dengan keterangan saksi Tergugat yang menerangkan bahwa saksi memediasi Peggugat dan Tergugat, dan dalam proses tersebut saksi mengetahui bahwa Peggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang/tempat tidur sejak 5 (lima) bulan lalu. Dikaitkan pula dengan jawaban Tergugat yang membenarkan dalil Peggugat (*vide* Pasal 311 R.Bg) bahwa Peggugat dan Tergugat masih tinggal bersama

Halaman 17 dari 20 halaman Putusan Nomor 0251/Pdt.G/2019/PA Adl.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun sudah berpisah tempat tidur/ranjang sejak 5 (lima) bulan yang lalu; berdasarkan keterangan di atas, Majelis Hakim menilai bahwa terbukti Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama namun sudah berpisah tempat tidur/ranjang sejak 5 (lima) bulan yang lalu;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat menerangkan Pak XXXXX telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, dan kedua saksi Penggugat menerangkan pula bahwa kedua saksi telah berupaya untuk menasihati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil. Saksi Tergugat menerangkan bahwa saksi selaku paman Tergugat, yang juga merupakan tokoh adat setempat telah beberapa kali memediasi/mendamaikan Penggugat dan Tergugat. Dua bulan lalu saksi memediasi Penggugat dan Tergugat dan pada saat dimediasi Tergugat menernagkan bahwa anak Tergugat selama ini tidak mendapat pengakuan dari Penggugat sehingga Tergugat meminta supaya anak Tergugat diperlakukan seperti anak sendiri dan tergugat menerangkan pula pada saat menikah Tergugat boleh membawa anak tergugat dari perkawinannya sebelumnya tinggal di rumah Penggugat, namun statusnya adalah menumpang. Dan satu bulan kemudian saksi memediasi Penggugat dan Tergugat kembali, karena ternyata Penggugat dan Tergugat tidak kembali harmonis. Tergugat datang mengadu kepada saksi karena Penggugat tidak menerima anak Tergugat layaknya Tergugat menerima anak Penggugat. Dan terakhir Penggugat tidak bersedia lagi diajak mediasi oleh saksi. Keterangan ketiga saksi tersebut berdasarkan pengetahuan langsung dan saling bersesuaian sehingga telah memenuhi maksud Pasal 308 ayat (1) R.Bg dan pasal 309 R.Bg, oleh karenanya terbukti Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk dimediasi oleh tokoh adat (Pak XXXXX) namun tidak berhasil. Dan berdasarkan keterangan saksi ketiga yang memediasi Penggugat dan Tergugat, telah memberikan petunjuk kepada Majelis Hakim sehingga patut untuk dipersangkakan (*vide* Pasal 310 R.Bg) bahwa penyebab perselisihan karena Tergugat menuntut anak bawaannya untuk mendapat perlakuan yang sama dengan anak bawaan Penggugat oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat, sedangkan Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat;

*Halaman 18 dari 20 halaman Putusan Nomor 0251/Pdt.G/2019/PA Adl.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah terbukti di atas, maka dapat ditemukan fakta di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berselisih dan bertengkar;
3. Bahwa Tergugat telah melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhadap diri Penggugat;
4. Bahwa terungkap dipersidangan penyebab tidak harmonisnya Penggugat dan Tergugat salah satunya karena Tergugat menuntut Penggugat untuk memperlakukan anak bawaan Tergugat sama dengan perlakuan Penggugat terhadap anak bawannya;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang/tempat tidur sejak tanggal 5 (lima) bulan lalu; Tergugat tidur di kamarnya sedangkan Penggugat tidur di kamar anak Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa tokoh adat (Pak XXXXX) telah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, halmana Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tidur/ranjang sejak 5 (lima) bulan yang lalu, dan sampai sekarang masih berpisah tempat tidur/ranjang dan tidak pernah kembali rukun, maka dapatlah disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah goyah dan rapuh;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang dijalani oleh Penggugat dan Tergugat tidak lagi bertabur rasa bahagia, rasa aman dan nyaman, disebabkan perlakuan Tergugat terhadap Penggugat yang melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) sehingga menyebabkan memar pada badan Penggugat; keadaan tersebut menggambarkan bahwa Tergugat sebagai kepala rumah tangga tidak melaksanakan peran dan tanggungjawabnya lagi terhadap Penggugat yang merupakan pendamping hidupnya, hal mana Tergugat yang seharusnya memberikan perlindungan kepada Penggugat, malah sebaliknya justru sikap Tergugat tersebut menimbulkan rasa trauma terhadap diri Penggugat, yang menyebabkan Penggugat merasa terancam jiwa dan raganya apabila tetap hidup bersama Tergugat; selain itu keadaan lain yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, hal mana Tergugat yang menuntut agar Penggugat memberikan perlakuan yang sama kepada anak bawaan Tergugat seperti halnya

Halaman 19 dari 20 halaman Putusan Nomor 0251/Pdt.G/2019/PA Adl.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat yang memperlakukan anak bawaan Penggugat, dan keadaan tersebut membuat suasana dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat kehilangan rasa saling kasih mengasihi, saying menyayangi, karena perselisihan antara keduanya tak kunjung mendapatkan solusi, bahkan menyebabkan keduanya berpisah tempat tidur/ranjang. Maka dengan melihat kondisi yang dialami Penggugat dan Tergugat tersebut mengindikasikan bahwa mahlilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi goyah; sehingga Majelis Hakim menilai bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi rasa percaya Penggugat terhadap Tergugat yang dapat mengayomi keluarganya, Melihat kondisi yang dialami rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, maka Majelis Hakim menilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah jauh dari kata harmonis dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah benar-benar rapuh;

Menimbang, bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tidur/ranjang dan hingga saat ini keduanya masih tetap berpisah tempat tidur, sehingga dengan demikian Majelis hakim menilai perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi secara terus menerus dan hingga saat ini belum menemukan solusi. Begitupun tokoh adat sudah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, dan Penggugat dan Tergugat kembali rukun, kemudian terjadi perselisihan lagi sehingga Penggugat dan Tergugat kembali berpisah tempat tinggal, dan juga Majelis Hakim telah menasihati Penggugat untuk tetap mempertahankan rumah tangganya, namun Penggugat tidak berkenan lagi, sikap Penggugat tersebut, menunjukkan bahwa masalah yang dihadapi oleh Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa kondisi tersebut telah sejalan dengan maksud yurisprudensi Nomor : 379 K/ AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, yang intinya menyatakan "Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut terbukti telah retak dan pecah";

Menimbang, bahwa dengan melihat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim menilai rumah tangga yang dijalani Penggugat dan Tergugat kini telah menyimpang dari hakekat tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah warahamah sebagaimana diamanatkan dalam QS Ar-Rum ayat 21 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3

*Halaman 20 dari 20 halaman Putusan Nomor 0251/Pdt.G/2019/PA Adl.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1990 tentang Kompilasi Hukum Islam; yaitu adanya ketentraman dan rasa kasih sayang antara Penggugat dan Tergugat serta untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, tidak tercapai lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa apabila perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan, sementara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tidur selama 5 (lima) bulan dan meskipun Penggugat dan Tergugat tetap tinggal serumah namun tidak ada indikasi bahwa keduanya dapat kembali rukun kembali, selain itu Majelis Hakim telah berupaya menasihati agar Penggugat kembali rukun dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tidak ridha lagi melanjutkan rumahtangganya bersama Tergugat, maka antara Penggugat dan Tergugat telah sulit untuk merasakan keharmonisan dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa perceraian adalah perbuatan yang dibolehkan namun dibenci oleh Allah SWT, dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi hak dan kewajiban antara keduanya, tidak ada rasa saling menyayangi, mengasihi, rasa saling cinta mencintai dan rasa saling hormat menghormati antara keduanya sebagaimana yang diamanatkan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga jika mempertahankan rumah tangga yang telah pecah (*broken marriage*), halmana hakikat dari rumah tangga itu sendiri telah hilang, maka akan berakibat fatal dan akan semakin menggiring Penggugat dan Tergugat ke dalam jurang ketersiksaan sehingga bahayanya akan lebih banyak daripada manfaatnya, oleh karenanya perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh oleh Penggugat dan Tergugat; hal ini sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصلح

Artinya : "Menolak kerusakan itu lebih didahulukan dari pada mencapai kebaikan"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil gugatan Penggugat untuk cerai dengan Tergugat telah beralasan hukum dan telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 jls. Pasal 19 huruf (f) Peraturan

Halaman 21 dari 20 halaman Putusan Nomor 0251/Pdt.G/2019/PA Adl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan karena gugatan Penggugat telah terbukti, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan, karenanya Majelis Hakim berpendapat menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 306.000,00 (tiga ratus enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Safar 1441 Hijriyah oleh kami Muammar H.AT.,S.HI sebagai Ketua Majelis serta Kamariah Sunusi, SH.,M.H. dan Alamsyah, S.HI.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Hayad Jusa,S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Halaman 22 dari 20 halaman Putusan Nomor 0251/Pdt.G/2019/PA Adl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim-Hakim Anggota

Ttd

**Kamariah Sunusi, S.H., M.H.**

Ttd

**Alamsyah, S.H., M.H.**

Ketua Majelis

Ttd

**Muammar H.AT, S.HI.**

Panitera Pengganti

Ttd

**Hayad Jusa, S.Ag.**

**Perincian Biaya Perkara :**

1	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2	Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
3	Biaya Panggilan	:	Rp	200.000,00
4	Biaya PNBPN Panggilan	:	Rp	10.000,00
4	Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
5	Biaya Meterai	:	Rp	6.000,00
<b>Jumlah</b>		:	Rp	306.000,00

(tiga ratus enam ribu rupiah)

Salinan sesuai dengan aslinya  
Panitera Pengadilan Agama Andoolo

Ttd

**Hamzah Saleh, S.Ag., M.H.**

Halaman 23 dari 20 halaman Putusan Nomor 0251/Pdt.G/2019/PA Adl.